



P U T U S A N
Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas I. B, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GHUFRON Bin HENI (Alm)**
Tempat Lahir : Pasuruan
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 06 September 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegar : Indonesia

aan
Tempat tinggal : Dusun Kebonsari, RT.014/RW.007,
Desa Dukuhsari, Kecamatan Sukorejo,
Kabupaten Pasuruan.

A g a m a : I S L A M
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak 8 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, ditahan sejak 28 Februari 2024 sampai dengan 7 April 2024;
3. Penyidik diperpanjang Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, ditahan sejak 8 April 2024 sampai dengan 7 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak 7 Mei 2024 sampai dengan 26 Mei 2024;
5. Majelis Hakim, ditahan sejak 22 Mei 2024 sampai dengan 20 Juni 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan Advokat 1. Erwin Indra Prasetya, SH.M.H, 2, Padang Saputra, SH, 3, Wahyu Pratama Putra, SH, 4. Eko Nurhidayat, SH, 5, Mohamad Oky Muji Ashari, SH, ,6, Wakhidatus Sa'idah, SH, Advokat / Pensiihat Hukum, LBH Peradi Malang Raya, beralamat di Dusun Mojorejo RT. 001, RW. 004, Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten, Pasuruan, mendampingi terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bil, tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 151/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bil., tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 151/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bil, tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GHUFRON Bin HENI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa GHUFRON Bin HENI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam masa tahanan yang telah dijalannya dan Pidana Denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 1 (Satu) Tahun Penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (Lima Belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan total berat bersih (Netto) kurang lebih 1,97 (Satu Koma Sembilan Tujuh) Gram yang telah ditimbang sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat masing-masing yaitu 1,037 (Satu Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,073 (Nol Koma Nol Tujuh Tiga) Gram, 0,110 (Nol Koma Satu Sepuluh) Gram, 0,076 (Nol Koma Nol Tujuh Enam) Gram, 0,053 (Nol Koma Nol Lima Tiga) Gram, 0,041 (Nol Koma Nol Empat Satu) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram, 0,089 (Nol Koma Nol Delapan Sembilan) Gram, 0,037 (Nol Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,054 (Nol Koma Nol Lima Empat) Gram, 0,050 (Nol Koma Nol Lima Puluh) Gram, 0,034 (Nol Nol Tiga Empat) Gram, 0,044 (Nol Koma Nol Empat Empat) Gram,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,052 (Nol Koma Nol Lima Dua) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram;

- 1 (Satu) Buah scrop dari sedotan plastik;
- 1 (Satu) Buah dompet berwarna hitam;
- 1 (Satu) Buah HP Merk Realme warna hitam dengan kartu SMARTFREN Nomer 0881036203257;

Di Rampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan Rp.100.000,-

Di Rampas Untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaannya tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman sebagaimana dalam pembelaan tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan dalam tanggapannya tersebut, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa GHUFRON Bin HENI (Alm) Pada hari Rabu Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-02-2024) sekitar Jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Samping Sebuah Rumah yang terletak di Dusun Kebonsari, Desa Dukuhsari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa menghubungi Saudara ABDUL HALIM (DPO) melalui Media Handphone dan mengatakan kepada Saudara ABDUL HALIM (DPO) bahwa Terdakwa telah menjual habis Narkotika Golongan I Bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanaman Jenis Sabu yang sebelumnya didapatkan Terdakwa dari Saudara ABDUL HALIM (DPO), kemudian Terdakwa melakukan setor tunai uang hasil penjualan Sabu sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan mentransferkan uang tersebut kepada Saudara ABDUL HALIM (DPO), setelah Saudara ABDUL HALIM (DPO) menerima uang dari Terdakwa, Saudara ABDUL HALIM (DPO) dan Terdakwa kemudian kembali berkomunikasi melalui media Handphone dan Terdakwa kembali memesan Sabu kepada Saudara ABDUL HALIM (DPO) dengan tujuan akan diedarkan oleh Terdakwa, setelah menyepakati harga, Saudara ABDUL HALIM (DPO) kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang diletakan (diranjau) oleh Saudara ABDUL HALIM (DPO) di pinggir jalan Bangil-Sukorejo dekat rel kereta api termasuk Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Saudara ABDUL HALIM (DPO), dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kemudian Terdakwa pulang kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian membagi-bagi Narkotika Golongan I tersebut menjadi 15 (Lima Belas) kantong plastik dengan berat kotor masing-masing setelah dilakukan penimbangan yaitu 1,037 (Satu Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,073 (Nol Koma Nol Tujuh Tiga) Gram, 0,110 (Nol Koma Satu Sepuluh) Gram, 0,076 (Nol Koma Nol Tujuh Enam) Gram, 0,053 (Nol Koma Nol Lima Tiga) Gram, 0,041 (Nol Koma Nol Empat Satu) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram, 0,089 (Nol Koma Nol Delapan Sembilan) Gram, 0,037 (Nol Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,054 (Nol Koma Nol Lima Empat) Gram, 0,050 (Nol Koma Nol Lima Puluh) Gram, 0,034 (Nol Nol Tiga Empat) Gram, 0,044 (Nol Koma Nol Empat Empat) Gram, 0,052 (Nol Koma Nol Lima Dua) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram, setelah membagi-membagi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut menjadi 15 (Lima Belas) bagian Terdakwa menyimpan semua Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ke dalam 1 (Satu) buah dompet berwarna hitam dan dimasukkan ke dalam saku celana yang dipakai Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli, namun belum sempat menjual habis Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 15 (Lima Belas) kantong plastik Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditimbang dengan berat netto seluruhnya 1,862 (Satu Koma Delapan Enam Dua) Gram, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor No. Lab : 01154/NNF/2024, Tanggal 16 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST serta diketahui oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Surabaya IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 05305/2024/NNF sampai dengan Nomor : 05319/2024/NNF adalah kristal dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Perbuatan yang dilakukan Terdakwa GHUFRON Bin HENI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa GHUFRON Bin HENI (Alm) Pada hari Rabu Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-02-2024) sekitar Jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Samping Sebuah Rumah yang terletak di Dusun Kebonsari, Desa Dukuhsari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa menghubungi Saudara ABDUL HALIM (DPO) melalui Media Handphone dan mengatakan kepada Saudara ABDUL HALIM (DPO) bahwa Terdakwa telah menjual habis Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang sebelumnya didapatkan Terdakwa dari Saudara ABDUL HALIM (DPO), kemudian Terdakwa melakukan setor

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bil



tunai uang hasil penjualan Sabu sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan mentransferkan uang tersebut kepada Saudara ABDUL HALIM (DPO), setelah Saudara ABDUL HALIM (DPO) menerima uang dari Terdakwa, Saudara ABDUL HALIM (DPO) dan Terdakwa kemudian kembali berkomunikasi melalui media Handphone dan Terdakwa kembali memesan Sabu kepada Saudara ABDUL HALIM (DPO) dengan tujuan akan diedarkan oleh Terdakwa, setelah menyepakati harga, Saudara ABDUL HALIM (DPO) kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang diletakan (diranjau) oleh Saudara ABDUL HALIM (DPO) di pinggir jalan Bangil-Sukorejo dekat rel kereta api termasuk Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Saudara ABDUL HALIM (DPO), dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kemudian Terdakwa pulang kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian membagi-bagi Narkotika Golongan I tersebut menjadi 15 (Lima Belas) kantong plastik dengan berat kotor masing-masing setelah dilakukan penimbangan yaitu 1,037 (Satu Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,073 (Nol Koma Nol Tujuh Tiga) Gram, 0,110 (Nol Koma Satu Sepuluh) Gram, 0,076 (Nol Koma Nol Tujuh Enam) Gram, 0,053 (Nol Koma Nol Lima Tiga) Gram, 0,041 (Nol Koma Nol Empat Satu) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram, 0,089 (Nol Koma Nol Delapan Sembilan) Gram, 0,037 (Nol Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,054 (Nol Koma Nol Lima Empat) Gram, 0,050 (Nol Koma Nol Lima Puluh) Gram, 0,034 (Nol Nol Tiga Empat) Gram, 0,044 (Nol Koma Nol Empat Empat) Gram, 0,052 (Nol Koma Nol Lima Dua) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram, setelah membagi-membagi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut menjadi 15 (Lima Belas) bagian Terdakwa menyimpan semua Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ke dalam 1 (Satu) buah dompet berwarna hitam dan dimasukan ke dalam saku celana yang dipakai Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli, namun belum sempat menjual habis Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa barang berupa 15 (Lima Belas) kantong plastik Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditimbang dengan berat



netto seluruhnya 1,862 (Satu Koma Delapan Enam Dua) Gram, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor No. Lab : 01154/NNF/2024, Tanggal 16 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST serta diketahui oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Surabaya IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 05305/2024/NNF sampai dengan Nomor : 05319/2024/NNF adalah kristal dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa GHUFRON Bin HENI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rosy Satria Martana, SH, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pekerjaan Saksi adalah sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas di Satres Narkoba Polres Pasuruan;
- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-02-2024) sekitar Jam 18.00 WIB bertempat di Samping Sebuah Rumah yang terletak di Dusun Kebonsari, Desa Dukuhsari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, telah terjadi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa GHUFRON Bin HENI (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa GHUFRON Bin HENI (Alm);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GHUFRON Bin HENI (Alm) bersama dengan Saksi RAHMAD WAHYUDI yang juga merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Satres Narkoba Polres Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa GHUFRON Bin HENI (Alm) melakukan tindak pidana Narkotika, kemudian Saksi bersama dengan Tim dengan membawa surat perintah tugas mendatangi sebuah rumah Terdakwa GHUFRON Bin HENI (Alm) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GHUFRON Bin HENI (Alm);
- Bahwa saat dilakukan Penangkapan dan seketika itu juga dilakukan Penggeledahan pada rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 15 (Lima Belas) Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1,037 (Satu Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,073 (Nol Koma Nol Tujuh Tiga) Gram, 0,110 (Nol Koma Satu Sepuluh) Gram, 0,076 (Nol Koma Nol Tujuh Enam) Gram, 0,053 (Nol Koma Nol Lima Tiga) Gram, 0,041 (Nol Koma Nol Empat Satu) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram, 0,089 (Nol Koma Nol Delapan Sembilan) Gram, 0,037 (Nol Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,054 (Nol Koma Nol Lima Empat) Gram, 0,050 (Nol Koma Nol Lima Puluh) Gram, 0,034 (Nol Nol Tiga Empat) Gram, 0,044 (Nol Koma Nol Empat Empat) Gram, 0,052 (Nol Koma Nol Lima Dua) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram, (Satu) Buah scrop dari sedotan plastik, 1 (Satu) Buah dompet berwarna hitam, 1 (Satu) Buah HP Merk Realme warna hitam dengan kartu SMARTFREN Nomer 0881036203257, dan Uang tunai hasil penjualan sabu senilai Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 15 (Lima Belas) Narkotika Golongan I Jenis Shabu, (Satu) Buah scrop dari sedotan plastik, 1 (Satu) Buah dompet berwarna hitam, 1 (Satu) Buah HP Merk Realme warna hitam dengan kartu SMARTFREN Nomer 0881036203257, dan Uang tunai hasil penjualan sabu senilai Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ditemukan dalam saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa GHUFRON Bin HENI (Alm) mengaku bahwa Terdakwa GHUFRON Bin HENI (Alm) sendiri yang menyimpan barang 15 (Lima Belas) Narkotika Golongan I Jenis Shabu di dalam 1 (Satu) buah dompet berwarna hitam dan dimasukkan ke dalam saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama ABDUL HALIM (DPO) dengan cara diambil di tempat ranjauan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara ABDUL HALIM (DPO) melalui Media Handphone dan mengatakan kepada Saudara ABDUL HALIM (DPO) bahwa Terdakwa telah menjual habis Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang sebelumnya didapatkan Terdakwa dari Saudara ABDUL HALIM (DPO), kemudian Terdakwa melakukan setor tunai uang hasil penjualan Sabu sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tersebut dan mentransferkan uang tersebut kepada Saudara ABDUL HALIM (DPO), setelah Saudara ABDUL HALIM (DPO) menerima uang dari Terdakwa, Saudara ABDUL HALIM (DPO) dan Terdakwa kemudian kembali berkomunikasi melalui media Handphone dan Terdakwa kembali memesan Sabu kepada Saudara ABDUL HALIM (DPO) dengan tujuan akan diedarkan oleh Terdakwa, setelah menyepakati harga, Saudara ABDUL HALIM (DPO) kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang diletakan (diranjau) oleh Saudara ABDUL HALIM (DPO) di pinggir jalan Bangil-Sukorejo dekat rel kereta api termasuk Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Saudara ABDUL HALIM (DPO), dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kemudian Terdakwa pulang kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian membagi-bagi Narkotika Golongan I tersebut menjadi 15 (Lima Belas) kantong plastik dengan berat kotor masing-masing setelah dilakukan penimbangan yaitu 1,037 (Satu Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,073 (Nol Koma Nol Tujuh Tiga) Gram, 0,110 (Nol Koma Satu Sepuluh) Gram, 0,076 (Nol Koma Nol Tujuh Enam) Gram, 0,053 (Nol Koma Nol Lima Tiga) Gram, 0,041 (Nol Koma Nol Empat Satu) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram, 0,089 (Nol Koma Nol Delapan Sembilan) Gram, 0,037 (Nol Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,054 (Nol Koma Nol Lima Empat) Gram, 0,050 (Nol Koma Nol Lima Puluh) Gram, 0,034 (Nol Nol Tiga Empat) Gram, 0,044 (Nol Koma Nol Empat Empat) Gram, 0,052 (Nol Koma Nol Lima Dua) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram, setelah membagi-membagi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut menjadi 15 (Lima Belas) bagian Terdakwa menyimpan semua Narkotika Golongan I



Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ke dalam 1 (Satu) buah dompet berwarna hitam dan dimasukkan ke dalam saku celana yang dipakai Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli, namun belum sempat menjual habis Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa saat di interogasi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk *melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* Jenis Shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Saksi Rahmad Wahyudi, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pekerjaan Saksi adalah sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas di Satres Narkoba Polres Pasuruan;
- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-02-2024) sekitar Jam 18.00 WIB bertempat di Samping Sebuah Rumah yang terletak di Dusun Kebonsari, Desa Dukuhsari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, telah terjadi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa GHUFRON Bin HENI (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa GHUFRON Bin HENI (Alm);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GHUFRON Bin HENI (Alm) bersama dengan Saksi ROSY SATRIYA M yang juga merupakan Anggota Kepolisian yang bertugas di Satres Narkoba Polres Pasuruan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa GHUFRON Bin HENI (Alm) melakukan tindak pidana Narkotika, kemudian Saksi bersama dengan Tim dengan membawa surat perintah tugas mendatangi sebuah rumah Terdakwa GHUFRON Bin HENI (Alm) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GHUFRON Bin HENI (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan Penangkapan dan seketika itu juga dilakukan Penggeledahan pada rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 15 (Lima Belas) Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat 1,037 (Satu Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,073 (Nol Koma Nol Tujuh Tiga) Gram, 0,110 (Nol Koma Satu Sepuluh) Gram, 0,076 (Nol Koma Nol Tujuh Enam) Gram, 0,053 (Nol Koma Nol Lima Tiga) Gram, 0,041 (Nol Koma Nol Empat Satu) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram, 0,089 (Nol Koma Nol Delapan Sembilan) Gram, 0,037 (Nol Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,054 (Nol Koma Nol Lima Empat) Gram, 0,050 (Nol Koma Nol Lima Puluh) Gram, 0,034 (Nol Nol Tiga Empat) Gram, 0,044 (Nol Koma Nol Empat Empat) Gram, 0,052 (Nol Koma Nol Lima Dua) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram, (Satu) Buah scrop dari sedotan plastik, 1 (Satu) Buah dompet berwarna hitam, 1 (Satu) Buah HP Merk Realme warna hitam dengan kartu SMARTFREN Nomer 0881036203257, dan Uang tunai hasil penjualan sabu senilai Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 15 (Lima Belas) Narkotika Golongan I Jenis Shabu, (Satu) Buah scrop dari sedotan plastik, 1 (Satu) Buah dompet berwarna hitam, 1 (Satu) Buah HP Merk Realme warna hitam dengan kartu SMARTFREN Nomer 0881036203257, dan Uang tunai hasil penjualan sabu senilai Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ditemukan dalam saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa GHUFRON Bin HENI (Alm) mengaku bahwa Terdakwa GHUFRON Bin HENI (Alm) sendiri yang menyimpan barang 15 (Lima Belas) Narkotika Golongan I Jenis Shabu di dalam 1 (Satu) buah dompet berwarna hitam dan dimasukkan ke dalam saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari seseorang yang bernama ABDUL HALIM (DPO) dengan cara diambil di tempat ranjauan;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengatakan mendapatkan Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara ABDUL HALIM (DPO) melalui Media Handphone dan mengatakan kepada Saudara ABDUL HALIM (DPO) bahwa Terdakwa telah menjual habis Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang sebelumnya didapatkannya Terdakwa dari Saudara ABDUL HALIM

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), kemudian Terdakwa melakukan setor tunai uang hasil penjualan Sabu sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tersebut dan mentransferkan uang tersebut kepada Saudara ABDUL HALIM (DPO), setelah Saudara ABDUL HALIM (DPO) menerima uang dari Terdakwa, Saudara ABDUL HALIM (DPO) dan Terdakwa kemudian kembali berkomunikasi melalui media Handphone dan Terdakwa kembali memesan Sabu kepada Saudara ABDUL HALIM (DPO) dengan tujuan akan diedarkan oleh Terdakwa, setelah menyepakati harga, Saudara ABDUL HALIM (DPO) kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang diletakan (diranjau) oleh Saudara ABDUL HALIM (DPO) di pinggir jalan Bangil-Sukorejo dekat rel kereta api termasuk Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Saudara ABDUL HALIM (DPO), dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kemudian Terdakwa pulang kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian membagi-bagi Narkotika Golongan I tersebut menjadi 15 (Lima Belas) kantong plastik dengan berat kotor masing-masing setelah dilakukan penimbangan yaitu 1,037 (Satu Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,073 (Nol Koma Nol Tujuh Tiga) Gram, 0,110 (Nol Koma Satu Sepuluh) Gram, 0,076 (Nol Koma Nol Tujuh Enam) Gram, 0,053 (Nol Koma Nol Lima Tiga) Gram, 0,041 (Nol Koma Nol Empat Satu) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram, 0,089 (Nol Koma Nol Delapan Sembilan) Gram, 0,037 (Nol Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,054 (Nol Koma Nol Lima Empat) Gram, 0,050 (Nol Koma Nol Lima Puluh) Gram, 0,034 (Nol Nol Tiga Empat) Gram, 0,044 (Nol Koma Nol Empat Empat) Gram, 0,052 (Nol Koma Nol Lima Dua) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram, setelah membagi-membagi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut menjadi 15 (Lima Belas) bagian Terdakwa menyimpan semua Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ke dalam 1 (Satu) buah dompet berwarna hitam dan dimasukkan ke dalam saku celana yang dipakai Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli, namun belum sempat menjual habis Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di interogasi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk *melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* Jenis Sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-02-2024) sekitar Jam 18.00 WIB bertempat di Samping Sebuah Rumah yang terletak di Dusun Kebonsari, Desa Dukusari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan memperjualbelikan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari ABDUL HALIM (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara ABDUL HALIM (DPO) melalui Media Handphone dan mengatakan kepada Saudara ABDUL HALIM (DPO) bahwa Terdakwa telah menjual habis Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang sebelumnya didapatkan Terdakwa dari Saudara ABDUL HALIM (DPO), kemudian Terdakwa melakukan setor tunai uang hasil penjualan Sabu sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tersebut dan mentransferkan uang tersebut kepada Saudara ABDUL HALIM (DPO), setelah Saudara ABDUL HALIM (DPO) menerima uang dari Terdakwa, Saudara ABDUL HALIM (DPO) dan Terdakwa kemudian kembali berkomunikasi melalui media Handphone dan Terdakwa kembali memesan Sabu kepada Saudara ABDUL HALIM (DPO) dengan tujuan akan diedarkan oleh Terdakwa, setelah menyepakati harga, Saudara ABDUL HALIM (DPO) kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang diletakan (diranjau) oleh Saudara ABDUL HALIM (DPO) di pinggir jalan Bangil-Sukorejo dekat rel kereta api termasuk Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Saudara ABDUL HALIM (DPO), dan sesampainya di

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tersebut Terdakwa langsung mengambil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu kemudian Terdakwa pulang kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian membagi-bagi Narkotika Golongan I tersebut menjadi 15 (Lima Belas) kantong plastik dengan berat kotor masing-masing setelah dilakukan penimbangan yaitu 1,037 (Satu Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,073 (Nol Koma Nol Tujuh Tiga) Gram, 0,110 (Nol Koma Satu Sepuluh) Gram, 0,076 (Nol Koma Nol Tujuh Enam) Gram, 0,053 (Nol Koma Nol Lima Tiga) Gram, 0,041 (Nol Koma Nol Empat Satu) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram, 0,089 (Nol Koma Nol Delapan Sembilan) Gram, 0,037 (Nol Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,054 (Nol Koma Nol Lima Empat) Gram, 0,050 (Nol Koma Nol Lima Puluh) Gram, 0,034 (Nol Nol Tiga Empat) Gram, 0,044 (Nol Koma Nol Empat Empat) Gram, 0,052 (Nol Koma Nol Lima Dua) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram, setelah membagi-membagi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut menjadi 15 (Lima Belas) bagian Terdakwa menyimpan semua Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut ke dalam 1 (Satu) buah dompet berwarna hitam dan dimasukkan ke dalam saku celana yang dipakai Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada pembeli, namun belum sempat menjual habis Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut, Terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membagi-bagi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut menjadi 15 (Lima Belas) kantong plastik dan disimpan sendiri di dalam 1 (Satu) buah dompet berwarna hitam dan dimasukkan ke dalam saku celana yang dipakai Terdakwa karena rencananya Terdakwa akan menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I Jenis Shabu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab: 01154/NNF/2024, Tanggal 16 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST serta diketahui oleh Kepala Laboratoris Forensik Cabang Surabaya IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, disimpulkan bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan Nomor: 05305/2024/NNF sampai dengan Nomor : 05319/2024/NNF adalah kristal dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan Barang Bukti berupa:

- 15 (Lima Belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan total berat bersih (Netto) kurang lebih 1,97 (Satu Koma Sembilan Tujuh) Gram yang telah ditimbang sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat masing-masing yaitu 1,037 (Satu Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,073 (Nol Koma Nol Tujuh Tiga) Gram, 0,110 (Nol Koma Satu Sepuluh) Gram, 0,076 (Nol Koma Nol Tujuh Enam) Gram, 0,053 (Nol Koma Nol Lima Tiga) Gram, 0,041 (Nol Koma Nol Empat Satu) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram, 0,089 (Nol Koma Nol Delapan Sembilan) Gram, 0,037 (Nol Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,054 (Nol Koma Nol Lima Empat) Gram, 0,050 (Nol Koma Nol Lima Puluh) Gram, 0,034 (Nol Nol Tiga Empat) Gram, 0,044 (Nol Koma Nol Empat Empat) Gram, 0,052 (Nol Koma Nol Lima Dua) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram;
- 1 (Satu) Buah scrop dari sedotan plastik;
- 1 (Satu) Buah dompet berwarna hitam;
- Uang tunai hasil penjualan Rp.100.000,-;
- 1 (Satu) Buah HP Merk Realme warna hitam dengan kartu SMARTFREN Nomer 0881036203257.

yangmana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk dijadikan bukit dalam persidangan ini, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pada hari Rabu Tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-02-2024) sekitar Jam 18.00 WIB bertempat di Samping Sebuah Rumah yang terletak di Dusun Kebonsari, Desa Dukusari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan memperjualbelikan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;



- Bahwa benar, pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 15 (Lima Belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan total berat bersih (Netto) kurang lebih 1,97 (Satu Koma Sembilan Tujuh) Gram yang telah ditimbang sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat masing-masing yaitu 1,037 (Satu Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,073 (Nol Koma Nol Tujuh Tiga) Gram, 0,110 (Nol Koma Satu Sepuluh) Gram, 0,076 (Nol Koma Nol Tujuh Enam) Gram, 0,053 (Nol Koma Nol Lima Tiga) Gram, 0,041 (Nol Koma Nol Empat Satu) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram, 0,089 (Nol Koma Nol Delapan Sembilan) Gram, 0,037 (Nol Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,054 (Nol Koma Nol Lima Empat) Gram, 0,050 (Nol Koma Nol Lima Puluh) Gram, 0,034 (Nol Nol Tiga Empat) Gram, 0,044 (Nol Koma Nol Empat Empat) Gram, 0,052 (Nol Koma Nol Lima Dua) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram, 1 (Satu) Buah scrop dari sedotan plastik, 1 (Satu) Buah dompet berwarna hitam, Uang tunai hasil penjualan Rp.100.000,-, 1 (Satu) Buah HP Merk Realme warna hitam dengan kartu SMARTFREN Nomer 0881036203257;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari ABDUL HALIM (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara ABDUL HALIM (DPO) melalui Media Handphone dan mengatakan kepada Saudara ABDUL HALIM (DPO) bahwa Terdakwa telah menjual habis Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang sebelumnya didapatkan Terdakwa dari Saudara ABDUL HALIM (DPO), kemudian Terdakwa melakukan setor tunai uang hasil penjualan Sabu sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tersebut dan mentransferkan uang tersebut kepada Saudara ABDUL HALIM (DPO);
- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut ialah terdakwa akan edarkan atau jual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan kadang kala terdakwa juga konsumsi sendiri;
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui jika memperjualbelikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I Jenis Shabu;

- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa adalah dijual Kembali dan Sebagian digunakan sendiri;
- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama, tersebut yaitu, 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi RAHMAD WAHYUDI,, dan saksi Rosy Satria Martana,SH, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa, GHUFRON Bin HENI (Alm), yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian dari melawan hukum adalah, sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;



Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 07-02-2024 sekitar Jam 18.00 WIB bertempat di Samping Sebuah Rumah yang terletak di Dusun Kebonsari, Desa Dukuhsari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 15 (Lima Belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan total berat bersih (Netto) kurang lebih 1,97 (Satu Koma Sembilan Tujuh) Gram yang telah ditimbang sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat masing-masing yaitu 1,037 (Satu Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,073 (Nol Koma Nol Tujuh Tiga) Gram, 0,110 (Nol Koma Satu Sepuluh) Gram, 0,076 (Nol Koma Nol Tujuh Enam) Gram, 0,053 (Nol Koma Nol Lima Tiga) Gram, 0,041 (Nol Koma Nol Empat Satu) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram, 0,089 (Nol Koma Nol Delapan Sembilan) Gram, 0,037 (Nol Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,054 (Nol Koma Nol Lima Empat) Gram, 0,050 (Nol Koma Nol Lima Puluh) Gram, 0,034 (Nol Nol Tiga Empat) Gram, 0,044 (Nol Koma Nol Empat Empat) Gram, 0,052 (Nol Koma Nol Lima Dua) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram, 1 (Satu) Buah scrop dari sedotan plastik, 1 (Satu) Buah dompet berwarna hitam, Uang tunai hasil penjualan Rp.100.000,-, 1 (Satu) Buah HP Merk Realme warna hitam dengan kartu SMARTFREN Nomer 0881036203257;

Menimbang, Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari ABDUL HALIM (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Saudara ABDUL HALIM (DPO) melalui Media Handphone dan mengatakan kepada Saudara ABDUL HALIM (DPO) bahwa Terdakwa telah menjual habis Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang sebelumnya didapatkan Terdakwa dari Saudara ABDUL HALIM (DPO), kemudian Terdakwa melakukan setor tunai uang hasil penjualan Sabu sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) tersebut dan mentransferkan uang tersebut kepada Saudara ABDUL HALIM (DPO);



Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut ialah terdakwa akan edarkan atau jual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan kadang kala terdakwa juga konsumsi sendiri;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengetahui jika memperjualbelikan Narkoba Golongan I Jenis Sabu adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol. I Jenis Shabu atas perbuatannya terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkoba dari Menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang secara



melawan hukum telah dengan sengaja membeli dari sdr. ABDUL HALIM (DPO) dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), lalu terdakwa bagi menjadi 15 (Lima Belas) kantong plastik dengan berat kotor masing-masing setelah dilakukan penimbangan yaitu 1,037 (Satu Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,073 (Nol Koma Nol Tujuh Tiga) Gram, 0,110 (Nol Koma Satu Sepuluh) Gram, 0,076 (Nol Koma Nol Tujuh Enam) Gram, 0,053 (Nol Koma Nol Lima Tiga) Gram, 0,041 (Nol Koma Nol Empat Satu) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram, 0,089 (Nol Koma Nol Delapan Sembilan) Gram, 0,037 (Nol Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,054 (Nol Koma Nol Lima Empat) Gram, 0,050 (Nol Koma Nol Lima Puluh) Gram, 0,034 (Nol Nol Tiga Empat) Gram, 0,044 (Nol Koma Nol Empat Empat) Gram, 0,052 (Nol Koma Nol Lima Dua) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram, untuk dijual lagi kepada pelanggan dari terdakwa, dan selebihnya untuk dipakai sendiri oleh terdakwa dan pada saat ditangkap ditemukan narkoba jenis shabu Gol. I dalam penguasaan dari terdakwa dan dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan dari jual beli narkoba tersebut sebesar Rp. 100.000, fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dalam persidangan, perbuatan tersebut oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah melawan hukum dengan sengaja untuk membeli dan akan menjual atau menjadi perantara narkoba jenis shabu Golongan I, dengan berat 5,72 gram, tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan terdakwa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Pertama, pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan



perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti sebagai penyalah guna Narkotika, melakukan perbuatan Membeli, memakai sendiri dan menjual atau menjadi perantara narkotika jenis shabu Golongan I, dengan berat berat netto 5,72 gram, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama, Penuntut Umum tersebut dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah berumur 26 tahun, sehingga oleh ketentuan terdakwa telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa sudah dapat menyadari perbuatannya tersebut melawan hukum dan dapat merugikan orang lain, serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian Hukum kepada terdakwa maupun kepada masyarakat, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada terdakwa, bahwa yang apa dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya mohon keringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa mengetahui akibat buruk dari mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut namun terdakwa tetap memakai dan mengedarkannya, dengan perbuatan demikian perbuatan terdakwa sudah membahayakan nyawa banyak orang dan Putusan ini sudah sesuai dengan rasa keadilan yang timbul dalam proses persidangan dan manfaat dari dipidananya terdakwa, sehingga oleh Majelis Hakim sudah pantas terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 15 (Lima Belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan total berat bersih (Netto) kurang lebih 1,97 (Satu Koma Sembilan Tujuh) Gram yang telah ditimbang sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat masing-masing yaitu 1,037 (Satu Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,073 (Nol Koma Nol Tujuh Tiga) Gram, 0,110 (Nol Koma Satu Sepuluh) Gram, 0,076 (Nol Koma Nol Tujuh Enam) Gram, 0,053 (Nol Koma Nol Lima Tiga) Gram, 0,041 (Nol Koma Nol Empat Satu) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram, 0,089 (Nol Koma Nol Delapan Sembilan) Gram, 0,037 (Nol Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,054 (Nol Koma Nol Lima Empat) Gram, 0,050 (Nol Koma Nol Lima Puluh) Gram, 0,034 (Nol Nol Tiga Empat) Gram, 0,044 (Nol Koma Nol Empat Empat) Gram, 0,052 (Nol Koma Nol Lima Dua) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram;
- 1 (Satu) Buah scrop dari sedotan plastik;
- 1 (Satu) Buah dompet berwarna hitam;
- Uang tunai hasil penjualan Rp.100.000,-;
- 1 (Satu) Buah HP Merk Realme warna hitam dengan kartu SMARTFREN Nomer 0881036203257.

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat dan barang yang dilarang dan diedarkan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana daam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa GHUFRON Bin HENI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara, Membeli dan menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu mliliyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (Lima Belas) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol. I Jenis Sabu dengan total berat bersih (Netto) kurang lebih 1,97 (Satu Koma Sembilan Tujuh) Gram yang telah ditimbang sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat masing-masing yaitu 1,037 (Satu Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,073 (Nol Koma Nol Tujuh Tiga) Gram, 0,110 (Nol Koma Satu Sepuluh) Gram, 0,076 (Nol Koma Nol Tujuh Enam) Gram, 0,053 (Nol Koma Nol Lima Tiga) Gram, 0,041 (Nol Koma Nol Empat Satu) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram, 0,089 (Nol Koma Nol Delapan Sembilan) Gram, 0,037 (Nol Koma Nol Tiga Tujuh) Gram, 0,054 (Nol Koma Nol Lima Empat) Gram, 0,050 (Nol Koma Nol Lima Puluh) Gram, 0,034 (Nol Nol Tiga Empat) Gram, 0,044 (Nol Koma Nol Empat Empat) Gram, 0,052 (Nol Koma Nol Lima Dua) Gram, 0,056 (Nol Koma Nol Lima Enam) Gram;
 - 1 (Satu) Buah scrop dari sedotan plastik,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah dompet berwarna hitam;
 - 1 (Satu) Buah HP Merk Realme warna hitam dengan kartu SMARTFREN Nomer 0881036203257;
 - Di Rampas **Untuk Dimusnahkan**;
 - Uang tunai hasil penjualan Rp.100.000,-
 - Di Rampas **Untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh A.MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum. selaku Hakim Ketua dan, EDI ROSADI, SH.,M.H., dan AGUSTINUS S. M. PURBA, M.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal, 24 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUDIYANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh LA ODE TAFRIMADA, ,S.H.,. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA MAJELIS

(A.MARTHEN BUNGA,SH,M.Hum.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(EDI ROSADI, SH.M.H.)

(AGUSTINUS S. M. PURBA, SH.M.Hum.)

PANITERA PENGGANTI

(RUDIYANTO. SH.)

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)